

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam implementasinya belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti yang terlihat pada data Reserse Kriminal Polri Resort Gorontalo Kota pada tahun 2014 dan 2015 dengan total pelaku anak sebagai pelaku kriminal berjumlah 12 anak dengan klasifikasi kasus yang berbeda-beda. Sementara pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus dan tahun 2017 terdapat 11 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal tersebut efektif apabila harapan (*dassolen*) yang menjadi norma di dalam pasal tersebut berbanding lurus dengan kenyataan yang terjadi (*dassein*) yakni kemampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dalam mengasuh, mendidik dan mengawasi anak agar terhindar dari perilaku menyimpang yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri berupa perubahan biologis dan sosiologis, mental, karakter psikologi anak serta kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan pergaulan anak seperti peran orang tua dalam memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik kepada anak sehingga pertumbuhan karakter dan pribadi anak dapat terarah dengan baik. Faktor eksternal tersebut terdiri dari faktor Lingkungan Keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan anak dan faktor media masa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sikap pro aktif pemerintah untuk mengadakan dan mendukung kegiatan sosialisasi terhadap peran orang tua dalam membimbing dan mendidik anak sebagai upaya penegasan kepada para orng tua atas kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak sebagaimana amanat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perlunya peran aktif orang tua dan lembaga-lembaga yang berorientasi pada anak untuk bersinergi dalam membenahi faktor-faktor yang menjadi penghambat belum efektifnya penerapan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui berbagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai edukasi anak sehingga tujuan dari ketentuan pasal 26 ayat 1 tersebut dapat terimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, 2011
- Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. cetakan ke-1 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada, 2014
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum* Yogyakarta: Liberty, 1985
- Anang Priyatno, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Penerbit: Sinar Grafika, 2014
- Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta 2012
- Kartini, Kartono, cetakan ke-13 *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak* UMM Press, Malang, 2009
- Maidin Gultom. cetakan ke-2 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Maidin Gultom. cetakan ke-1 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama, 2012

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 201
- Marlina. cetakan ke -2 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* Bandung PT Refika Aditama, 2012
- M. Nasir Djamil. cetakan ke-2 *Anak Bukan Untuk Di Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasondo Widiasarana, Jakarta, 2000
- Moh. Shochib. cetakan ke-1 *Pola Asuh Orang Tua* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998
- Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 3013
- Muladi, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT.Alumni, 2007
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2013
- Suharta dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Penerbit: PT. Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Suratman, Philips Dillah. cetakan ke-2 *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta CV, 2014

Teguh Prasetyo, cetakan ke-2 *Hukum Pidana* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. Edisi 1 cetakan ke-5 *Kriminologi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006

Wagiati Soetodjo. cetakan ke-3 *Hukum Pidana Anak* Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

EBOOK

Literaturbook.blogspot.com, Di Akses Pada Hari Minggu, 23 September 2018

JURNAL

Jurnal Penelitian & PKM, *Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Oleh Erieska Gita Lestari, Sahadi Humaedi, Melainny Budiarti S. dan Dessy Hasanah, Juli 2017, Vol 4, No: 2

Jurnal, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Oleh I Ketut Mertha & Sagung Putri M.E Purwani Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/22087>

PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Kemudian Diubah Yang Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak